

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437);
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Demak.
- q) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Demak.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VII : PENUTUP
Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

OPD Kecamatan Wedung pada tahun anggaran 2023 melaksanakan urusan wajib / pilihan bidang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a) Realisasi Pendapatan Daerah

Kecamatan Wedung tidak mengelola Pendapatan Daerah

b) Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Kecamatan Wedung pada Tahun 2023 sebesar Rp.3.052.258.800,00,- sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022 Rp. 2.580.071.851,00,- yang terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.911.903.234,00,- dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.580.071.851,00,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 331.831.383,00,- atau 11,40 %
 - a. Realisasi Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 968.401.593,00,- dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp. 1.116.360.203,00,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 147.958.610,00,- atau 12,25 %. Realisasi berkurang dikarenakan mutasi pegawai.
 - b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 560.917.400,00,- dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp. Rp. 585.692.000,00,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 24.774.600,00,- atau 4,23 %. Realisasi bertambah karena ada kenaikan Tunjangan Perbaikan penghasilan.
2. Realisasi Belanja di luar gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 1.363.784.241,00 dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp. 697.483.016,00,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 666.301.225,00 atau 95,53 % pagu bertambah karena ada kegiatan yang bertambah anggaran.
 - a. Realisasi Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.363.784.241,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 697.483.016,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 666.301.225,00 atau 95,53 %.
 - b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.200.000,00,- dibandingkan anggaran sebesar Rp.,00,- kurang dari anggaran sebesar Rp.,00,- atau 0 %. Di tahun 2022.

Berikut di jelaskan dalam Tabel di bawah ini :

TABEL RELISASI ANGGARAN TAHUN 2023

NO	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN		PAGU DANA	REALISASI ANGGARAN sd TW IV (Rp)	
				Rp.	%
1	2		3	4	5
I.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.782.608.000	1.661.280.745	93,19
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100,00
		1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000	750.000	100,00
		2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	750.000	750.000	100,00
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	750.000	100,00
		2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	100,00
	A.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.779.608.000	1.658.280.745	93,18
		1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.649.608.000	1.529.318.993	92,71
		2. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000	128.961.752	99,20
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.038.780.300	1.023.488.989	98,53
	B.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	782.387.600	773.685.650	98,89
		1. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.650.000	6.555.000	98,57
		2. Sub Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	96.800.000	96.465.000	99,65
		3. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	678.937.600	670.665.650	98,78
	C.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.459.000	95.781.400	96,30
		1. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.700.000	1.681.000	98,88
		2. Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.000.000	18.258.200	96,10
		3. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.509.000	13.266.200	91,43
		5. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.250.000	61.576.000	97,35

	6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	D.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.200.000	4.000.000	95,24
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.200.000	4.000.000,00	95,24
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	E.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.149.750	45.062.550	95,57
		1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
		2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.149.750	41.062.550	95,16
	F.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.583.950	104.959.389	99,41
		1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.013.000	22.996.889	99,93
		2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.639.950	46.616.500	99,95
		3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000	9.740.000	97,40
		4. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.221.000	18.896.000	98,31
		5. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	6.710.000	100,00
II.		Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.100.000	19.814.950	98,58
	G.	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.100.000	12.870.300	98,25
		1. Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.100.000	12.870.300	98,25
	H.	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000	6.944.650	99,21
		1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	7.000.000	6.944.650	99,21
III.		Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan			98,14

	Kelurahan			60.000.000	58.886.650			
	I.	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60.000.000	58.886.650	98,14	
		1.	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25.000.000	24.307.500	97,23
		2.	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			35.000.000	34.579.150	98,80
IV.	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			90.300.000	89.392.300	98,99		
	J.	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			90.300.000	89.392.300	98,99	
		1.	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			15.300.000	15.300.000,00	100,00
		2.	Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			75.000.000	74.092.300	98,79
v.	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			14.750.000	14.585.300	98,88		
	K.	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.750.000	14.585.300	98,88	
		1.	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			7.750.000	7.687.650	99,20
		2.	Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			7.000.000	6.897.650	98,54
VI.	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.720.500	44.454.300	97,23		
	K.	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.720.500	44.454.300	97,23	
		1.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.000.000	5.947.150	99,12
		1.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.720.500	9.012.500	92,72

		2.	Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000	9.794.000	97,94
		3.	Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	20.000.000	19.700.650	98,50
JUMLAH KESELURUHAN				3.052.258.800	2.911.903.234	95,40

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telahditetapkan

Dalam melaksanakan urusan selama tahun 2023, Hampir tidak ada kendala, hanya penyesuaian belanja elektronik melalui e catalog dan pelaksanaan pilkades sebanyak 5 desa, namun OPD Kecamatan Wedung mampu melaksanakannya dengan optimal,

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.2.5.1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.2.5.1. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

4.2.5.1. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besarpengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

- harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kabupaten Demak. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

- 1) **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang

artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset non lancar, antara lain terdiri dari :

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

1. Pengakuan

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

b. Investasi Jangka Pendek

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c. Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Dalam hal perhitungan piutang BPJS baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas, dan Pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas.
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 5) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 6) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

- 9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

d. Persediaan

Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

f. Aset Tetap

diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan diakui jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

g. Aset Lainnya

- 1) **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
- 2) **Tuntutan Ganti Rugi** diakui bila telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir,

aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

- 4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 5) Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

2. Pengukuran

a. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal

b. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Piutang

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- Penjualan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamin.

- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.
- 7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - 0 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - 25 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan dan
 - 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

d. Persediaan

- 1) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam hal penyajian persediaan tanaman dan hewan ternak / ikan, persediaan disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak bernilai) Pengguna Anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar / wajar pada persediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar / wajar yang telah ditentukan.

e. Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%.
- b) Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.
- c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- f. Aset Tetap
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - Terhadap asset tetap yang belum ada nilainya dilakukan penilaian oleh appraisal di tahun 2017 dengan data NJOP tahun 2017 dan harga wajar tahun 2017.
 - Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*

- Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- b) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap barang-barang yang bernilai dibawah batasan kapitalisasi, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, tidak dicatat sebagai aset tetap dan atas biaya perolehannya dibebankan sebagai beban barang dan jasa.

Terhadap barang ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Jika terdapat koreksi asset tetap karena asset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan asset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan asset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan.

Pemerintah Kabupaten Demak mulai tahun 2017 menggunakan SIMDA BMD sehingga kapitalisasi asset tetap dari asset tetap yang sama-sama telah disusutkan dikapitalisasi ditahun 2017 (rehab ditarik di 2017) dengan pertimbangan :

- Mempertahankan saldo awal sehingga sesuai dengan saldo audited.
- Dokumen koreksi dapat dipertanggungjawabkan karena aktifitas koreksi dilakukan tahun berjalan, sehingga legal formal dokumen lebih tepat.
- Koreksi ekuitas pada tahun berjalan cukup besar sebagai dampak koreksi asset tetap dan hal tersebut merupakan dampak logis atas aktifitas tersebut.

Jika terjadi koreksi asset tetap karena terdapat pencatatan ganda atau yang lainnya, maka dilakukan koreksi asset tetap dan dilakukan koreksi akumulasi asset tetap tersebut.

Apabila dilakukan renovasi / overhaul terhadap asset tetap, maka masa manfaat asset tetap tersebut ditambah sehingga sisa masa manfaat asset tetap tersebut sebesar maksimal seperti dalam kondisi baru.

g. Aset lainnya

- **Tagihan Penjualan Angsuran** berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- **Tuntutan Ganti Rugi** berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K
- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian
- **Aset Tidak Berwujud** diukur dengan harga perolehan
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam **Aset Lain-lain** menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penerapana Kebijakan Akuntansi

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Demak telah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam :

1. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati No 64 tahun 2017
3. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati No 65 tahun 2017

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah
OPD Kecamatan Wedung tidak mempunyai Pendapatan Asli Daerah.

Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Kecamatan Wedung untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	3.048.058.800	2.907.903.23	95,40	2.418.435.219
2	Belanja Modal	4.200.000-	4.000.000-	95,24	246.500.000
	Jumlah	3.052.258.800	2.911.903.234	95,40	2.418.435.2193

a Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Kecamatan Wedung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	1.664.408.000	1.5441.18.993	92,77	1.720.952.203
2	Belanja Barang	482.921.050	470.812.050	97,49	697.483.016
Jumlah Belanja Operasi		3.048.058.800	2.907.903.234	95,40	2.416.176.743

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 3.048.058.800,00,- dan terealisasi sebesar Rp 2.907.903.234,00 atau 95,40 %. Mengalamipeningkatan sebesar Rp 491.726.491,00- atau 16,91 % bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 2.416.176.743,- Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang meliputi belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Selanjutnya di jelaskan pada tabel berikut ;

URAIAN	TAHUN 2023		PERSENTASE
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Pakai Habis	482.921.050,00	470.812.050,00	97,49
Belanja Jasa Kantor	375.109.750,00	370.012.550,00	98,64
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.300.000,00	8.761.752,00	94,21
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.710.000,00	32.437.889,00	99,17
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.860.000,00	143.010.000,00	98,72
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	338.750.000,00	338.750.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24
JUMLAH	1.387.850.800,00	1.367.784.241,00	98,55

Belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. **1.367.784.241,00** dan direalisasikan sebesar Rp. **1.367.784.241,00** - atau 98.55 %. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 meningkat sebesar Rp. 670.301.225,00 atau sebesar 49.01 % di dibandingkan dengan realisasi belanja barang jasa tahun 2022 dimana realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 697.483.016

b. Belanja Modal

Kecamatan Wedung menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 4.200.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 yaitu berupa Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran. Belanja Modal OPD Kecamatan Wedung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Rp. Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran dan realisasi TA 2023 sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA MODAL					
1	BM Tanah	0	0		
2	BM Peralatan dan Mesin	4.200.000	4.000.000	0,00	0
3	BM Gedung dan Bangunan				
4	BM Jalan.Irigasi dan Jaringan				
5	BM Aset Tetap Lainnya	0	0		
6	BM Aset Lainnya	0	0		
Jumlah Belanja Modal		0	0	0,00	0

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi Belanja Modal Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran, OPD Kecamatan 4.200.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,00- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
1.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.200.000	4.000.000
	JUMLAH	4.200.000	4.000.000

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Kecamatan Wedung tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan.

3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan.

OPD Kecamatan Wedung tidak menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

c. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

Pendapatan (LO)

a. Pendapat Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapat yang sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

Kecamatan Wedung selama Tahun 2023 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

b. Pendapatan Transfer

Kecamatan Wedung selama tahun 2023 tidak mengelola Pendapatan Transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

OPD Kecamatan Wedung pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan yang bersumber dari hadiah PBB-P2 Tahun 2022 dari BKPAD Kab.Demak sebesar Rp.0,-

Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode Tahun 2023 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, , honorarium PNS/Non PNS, tambahan penghasilan PNS, dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya.Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan OPD Kecamatan Wedung terdapat belanja Pegawai yang tidak dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp. 0 ,- karena merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap tersebut. Beban Pegawai periode Tahun 2023 sebesar Rp. 1.544.118.993,00

b. Beban Persediaan

Kec Wedung memiliki persediaan barang sebesar Rp 0,- di awal tahun 2023 dengan belanja persediaan sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat kenaikan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat kenaikan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Per. 31 Desember 2023 beban penyusutan terhadap aset tetap sebesar Rp. 178.644.907,00,- dan amortisasi terhadap aset tidak berwujud sebesar Rp 0,-

Laporan Perubahan Ekuitas

NO URUT	URAIAN	CaLK	2023
1	EKUITAS AWAL		1.727.384.425,00
2	SURPLUS / DEFISIT- LO		(3.212.624.581,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-
5	- SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-
6	- LAIN-LAIN EKSTRA KOMPTABEL		
7	EKUITAS AKHIR		1.426.663.078,00

Neraca

Aset

Jumlah Aset sebesar Rp. 1.426.848.868,00,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 63.000,00,- Investasi Jangka panjang sebesar Rp 0,- Aset Tetap sebesar Rp. 1.426.785.868,- serta Aset lainnya sebesar Rp.0,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 1.727.462.125,00,-

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2023 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp.0,-

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per. 31 Desember 2023 Saldo Piutang OPD Kecamatan Wedung adalah sebesar Rp.0,- meningkat / menurun sebesar Rp.0,- atau -.% jika dibandingkan Piutang tahun 2022 yaitu sebesar Rp.0,-, yang secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Saldo Piutang s.d 2022	Pembayaran 2022	Penambahan Piutang 2023	Saldo Piutang s.d 2023
-	-	-	-

Sedangkan subjek Piutang pajak / retribusi / lainnya secara rinci adalah sebagai berikut :

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang sebesar Rp.0,- sehingga Piutang yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,-

a. Penyisihan Piutang Pajak

No	Nama Subjek Pajak / Retribusi	Piutang 2022	SKP-D/ SKR-D 2023	Pembayaran	Saldo Piutang 2022
	-	-	-	-	-

Penyisihan Piutang Pajak Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang Pajak - sebesar Rp.0,-, sehingga Piutang Pajak - yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,-

No	Tahun	Piutang	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH		-		-	-	

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi - Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp- dari Jumlah Piutang Retribusi- sebesar Rp-, sehingga Piutang Retribusi - yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp-

No	Tahun	Piutang	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH		-		-	-	

c. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang - Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang -sebesar Rp.0,- sehingga Piutang - yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

1						
2						
3						
4						
5						
6						
JUMLAH		-		-	-	

4) **Beban dibayar dimuka**

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember 2023 OPD Kecamatan Wedung mencatat beban dibayar dimuka sebesar Rp. 0,- Belanja Asuransi kendaraan roda 4 (empat) OPD Kecamatan Wedung sedangkan di Tahun 2022 beban dibayar dimuka asuransi sebesar Rp. 0,-

5) **Persediaan Alat Tulis Kantor**

Persediaan Per. 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp.63.000,- jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2022 sebesar Rp. 23.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel :

No	Jenis Persediaan	Nama Barang	Jumlah unit	Satuan	Harga / unit	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Tulis Kantor	Kertas HVS 70 gr - Folio (500 lb)	1	rim	63.000	23.000
	JUMLAH					63.000

d. **Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap OPD Kecamatan Wedung Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.426.785.868,00,- dan Rp. 1.727.462.125,00- Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin	1.159.262.821,28	1.155.262.821,28
3	Gedung dan Bangunan	1.495.034.000	1.495.034.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.890.000	715.206.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.330.400.953,28)	(1.638.040.696,28)
	JUMLAH	1.426.785.868,00	1.727.462.125,00

1) **Tanah**

OPD Kecamatan Wedung Per. 31 Desember 2023 tidak mencatat aset tanah.

2) **Peralatan dan Mesin**

Per. 31 Desember 2023, OPD Kecamatan Wedung membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.159.262.821,28,- bertambah sebesar Rp. 4.000.000,00,- atau 0.35 % jika dibandingkan dengan 2022 akhir sebesar Rp. 1.155.262.821,28,- di karenakan ada penambahan aset peralatan dan mesin

Saldo per 31/12/2022	1.155.262.821,28
Penambahan tahun 2023	4.000.000
Pengurangan tahun 2023	-
Saldo per 31/12/2023	1.159.262.821,28

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari pengadaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp.4.000.000,00,- penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer, OPD Kecamatan Wedung menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin serta ada mutasi masuk dari pihak ketiga senilai Rp.0,00 sehingga jumlah keseluruhan tersebut menjadi Rp.0,00,- .Adapun pengurangannya sebesar Rp 0,00,- adalah BHP dan Penghapusan. Nilai aset peralatan dan mesin dan Peralatan Rumah Tangga di diantara Neraca sebesar Rp 1.159.262.821,28

3) **Gedung dan Bangunan**

Per. 31 Desember 2023, OPD Kecamatan Wedung membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp 1.495.034.000,00,-

Saldo per 31/12/2022	1.495.034.000,00
Penambahan tahun 2023	-
Pengurangan tahun 2023	-
Saldo per 31/12/2023	1.495.034.000,00

Penambahan aset Gedung dan Bangunan bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp. 0,00,-, Nilai Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Des 2023 sebesar Rp 1.495.034.000,-

4) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Per. 31 Desember 2023, OPD Kecamatan Wedung membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 102.890.000.00,-bertambah sebesar Rp 0,00,- dan dan berkurang sebesar Rp. 612.316.000 di karenakan ada mutasi keluar yaitu jalan desa, sehingga nilai tersebut merupakan koreksi Aset tetap yang belum tercatat.

Saldo per 31/12/2022	715.206.000,00
Penambahan tahun 2023	0.00
Pengurangan tahun 2023	612.316.000,00
Saldo per 31/12/2023	102.890.000,00

.Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Des 2023 Sebesar Rp 102.890.000,-

4) **Aset Tetap Lainnya**

Per. 31 Desember 2023, OPD Kecamatan Wedung membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0- meningkat sebesar Rp.0- atau -% jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp.0 -

Saldo per 31/12/2022	
Penambahan tahun 2023	
Pengurangan tahun 2023	
Saldo per 31/12/2023	

5) **Konstruksi dalam Pekerjaan**

Per. 31 Desember 2023, OPD Kecamatan Wedung membukukan Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp 0,- meningkat sebesar Rp 0,- atau 0% jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp0,-

Saldo per 31/12/2022	
Penambahan tahun 2023	
Pengurangan tahun 2023	
Saldo per 31/12/2023	

e. **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp. (1.330.400.953,28) secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL :

NO	JENIS ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec- 2022
1	2	3	4
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.159.262.821,28	1.155.262.821,28
3	Gedung dan Bangunan	1.495.034.000,00	1.495.034.000,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	102.890.000,00	715.206.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Aset Tetap	-1.330.400.953,28	- 1.638.040.696,28
	Jumlah	1.426.785.868,00	1.727.462.125,00

f. **Aset Lainnya**

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan /atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 dan 2022, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap.

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Tagihan Penjualan Angsuran		
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
4	Aset Tak Berwujud		
5	Aset Lain-lain		0
	Jumlah	0	0

OPD Kecamatan Wedung mencatat Aset tak berwujud Per. 31 Desember 2023 berupa :

NO	Jenis / Nama Aset	Spesifikasi	Tahun pengadaan	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		-	-	-	-

OPD Kecamatan Wedung Per. 31 Desember 2023 mencatat aset lain-lain yang merupakan aset tetap yang termasuk dalam proses penghapusan antara lain : Aset peralatan dan mesin yang akan dihapuskan sebesar Rp.0, bangunan dan gedung yang akan dihapuskan sebesar Rp.0, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.0, Aset tetap lainnya sebesar Rp.0,

g. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2023 OPD Kecamatan Wedung membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31 Desember 2023 OPD Kecamatan Wedung membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 185.790,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Uatng perhitungan pihak ketiga (PFK)	0	0
2	Utang Bunga	0	0
3	Pendapatan diterima dimuka	0	0
4	Utang Belanja	185.790,00	100.700,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
	JUMLAH	185.790,00	100.700,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2023 OPD Kecamatan Wedung Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2023 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. 1.426.663.078,-

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan tahun 2023 terdapat pergantian-pergantian pejabat yang ada di Kecamatan Wedung sehingga dalam menjalankan program-program yang sudah ada, tidak mengalami perubahan. jadi hal tersebut tidak menghambat dari Kecamatan Wedung untuk mencapai realisasi anggaran dan pembuatan laporan-laporan yang bersifat non keuangan.

Pergantian Pejabat yang ada pada tahun 2023 adalah pergantian Camat, Sekretaris Camat Kasi (Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat) Kasubag Program dan Keuangan sehingga dalam menjalankan anggaran sedikit menemui kesulitan, walaupun kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan kerja sama yang kompak antar pegawai di Kecamatan Wedung.

BAB VI PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja OPD Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Wedung, 31 Desember 2023

CAMAT WEDUNG

MULYANTO, AP, M.Si
Pembina Tk 1
NIP.197604141996021005